



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA		BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
		Nomor SOP : B-29/OT.210/H.12.10/01/2024	
		Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024	
		Tanggal Revisi : ..	
		Tanggal Efektif : ..	
		Disahkan oleh	
		Dr. Ismatul Hidayah., SP., MP NIP. 197306112006042017	
		Bantuan Bibit Ayam	
 <p>BALEI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN</p>			

Nomor SOP : B-29/OT.210/H.12.10/01/2024
Tarikh Pembuatan : 2 Januari 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BANTEN**

DASAR HUKUM

1. Standar Nasional Indonesia 8405-1:20217 dan 8405-2:2023
Pertanian No.96/KP.410/M/6/2021
2. Perintah Menteri
Perbanyakan dan produksi benih/bibit unggul tanaman pangan,

DASAR HUKUM

1. Standar Nasional Indonesia 8405-1:2021 dan 8405-2:2023
 2. Surat Perintah Menteri Pertanian No.96/KP.410/M/6/2021
Perbanyak dan produksi benih/bibit unggul tanaman pangan,

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu mengoperasikan aplikasi MS Excel dan MS Word
 2. Mampu melakukan pencatatan benih

KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembibitan Ayam KUB 2. SOP Penjualan Produk UPBS Ayam KUB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Alat Tulis 5. Surat Permohonan Bantuan Benih 6. Surat Penetapan Penerima Bantuan Benih 7. BAST Bantuan Benih 8. Faktur Benih 9. Kartu Disposisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Bantuan Bibit Ayam KUB 2. BAST Bantuan Bibit Ayam KUB
PERINGATAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan stok harus teliti dan benar

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | SOP Pembibitan Ayam KUB |
| 2. | SOP Penjualan Produk UPBS Ayam KUB |
| 1. | Personal Komputer/Laptop |
| 2. | Printer |
| 3. | Jaringan internet |
| 4. | Alat Tulis |
| 5. | Surat Permohonan Bantuan |
| 6. | Surat Penetapan Penerima I |
| 7. | BAST Bantuan Benih |
| 8. | Faktur Benih |
| 9. | Kartu Disposisi |

PERINGATAN


1. Pencatatan stok harus teliti dan benar

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Suntai Penjorohari Bantuan Bibit Ayam KUB
 2. BAST Bantuan Bibit Ayam KUB

	3. Faktur 4. Surat Pernyataan 5. Logbook Bibit Ayam KUB
--	---

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana		Manajer Distribusi dan Pemasaran	Kelengkapan	Waktu	Output	Mutu Baku
		Pemohon/ Kelompoktani	Kepala BPSIP/Penanggung Jawab/Kepala UPBS					
A. Pengajuan Permohonan Bantuan Bibit Ayam KUB (KURI/DOC)								
1	Kepala Banten mengumumkan ketersediaan benih bantuan	BPSIP				Surat	1 Hari	Surat
2	Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan Bibit Ayam KUB					Surat Permohonan	1 Hari	Surat Permohonan
3	Kepala Banten melakukan penilaian dan evaluasi terhadap surat permohonan	BPSIP		Y		Form Evaluasi dan Penilaian	1 Hari	Form Evaluasi dan Penilaian yang telah diisi
4	Kepala Banten menetapkan penerima bantuan benih padi	BPSIP		T		Kartu Disposisi	1 Hari	Kartu Disposisi
5	Manajer distribusi dan pemasaran menyampaikan kartu disposisi kepada pemohon					Kartu Disposisi	1 Hari	Kartu Disposisi yang telah disampaikan




Y



T



Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
	Pemohon/ Kelompoktani	PPIID	Manajer Distribusi dan Pemasaran	Petugas kandang / Manajer Produksi	Kelengkapan	Waktu	Output
1 Pemohon/ Kelompoktani mendatangi PPID BPSIP Banten				○	1. FC Kartu disposisi 2. FC KTP 3. Materai	5 Menit	1. FC kartu disposisi 2. FC KTP 3. Materai
2 Petugas PPID mengarahkan pemohon bertemu dengan manajer distribusi dan pemasaran				○		5 Menit	Pemohon bertemu dengan manajer distribusi dan pemasaran
3 Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh manajer distribusi dan pemasaran				T Y	1. Form Pemeriksaan Berkas 2. FC kartu disposisi 3. FC KTP 4. Materai	3 Menit	1. Form Pemeriksaan Berkas 2. FC kartu disposisi 3. FC KTP 4. Materai
4 Manajer distribusi dan pemasaran menyusun BAST, Surat Pernyataan, dan faktur					1. Form Pemeriksaan Berkas 2. FC kartu disposisi 3. Faktur 4. FC KTP 5. Materai	15 Menit	1. BAST Bibit 2. Surat kartu disposisi 3. Faktur

5	Manajer distribusi dan pemasaran menyerahkan BAST dan Surat Pernyataan kepada Pemohon untuk ditandatangani				1. BAST Benih ditanda tangani 2. Surat Pernyataan ditanda tangani	3 Menit	1. BAST Benih ditanda tangani 4. Surat Pernyataan ditanda tangani
6	Pemohon menyerahkan BAST dan Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani kepada manajer distribusi				1. BAST Benih ditanda tangani 2. Surat Pernyataan ditanda tangani	3 Menit	1. BAST Benih ditanda tangani 5. Surat Pernyataan ditanda tangani
7	Manajer distribusi menyampaikan informasi secara tidak langsung BAST kepada manajer produksi/petugas kandang					<i>Handphone</i> 5 menit	Diterimanya informasi jumlah bibit ayam yang dikeluarkan oleh petugas kandang
8	Petugas kandang manajer produksi menyiapkan, mengeluarkan stok bibit ayam KUB sesuai dengan BAST dan mencatatnya ke dalam loogbook					Logbook 30 Menit	Tersedianya bibit ayam KUB sesuai BAST

9	Manajer distribusi pemasaran menyerahkan bibit ayam KUB kepada pemohon	dan		Bit ayam KUB	2 menit	Pemohon menerima bantuan ayam KUB	telah bibit
---	---	-----	---	--------------	---------	-----------------------------------	-------------

KETERANGAN DAN PENJELASAN

A. PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN BIBIT AYAM KUB

1. Kepala BPSIP/Kepala UPBS mengumumkan ketersediaan bibit ayam KUB bantuan di UPBS BPSIP Banten melalui surat kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk disampaikan kepada BPP dan Petani di masing-masing wilayah.
2. Kelompoktani mengirimkan surat permohonan bantuan bibit ayam KUB ditujukan kepada Kepala BPSIP Banten dengan diketahui oleh Balai Penyuluhan Pertanian wilayah dan atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tempat domisili.
3. Kepala BPSIP Banten/Kepala UPBS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap permohonan bantuan benih.
4. Kepala BPSIP Banten/Kepala UPBS menetapkan calon penerima bantuan benih berdasarkan usulan dan ketersediaan benih di UPBS BPSIP Banten dan menyerahkan kartu disposisi kepada manajer distribusi dan pemasaran.
5. Manajer Distribusi dan Pemasaran menyampaikan kartu disposisi calon penerima benih bantuan kepada Kelompoktani Pemohon/BPP/Dinas Pertanian Kab./Kota.

B. PROSES PENGAMBILAN BANTUAN BIBIT AYAM KUB

1. Calon penerima benih bantuan yang telah ditetapkan bertemu dengan Petugas PPID BPSIP Banten.
2. Petugas PPID mengarahkan penerima bantuan bertemu dengan manajer distribusi dan pemasaran UPBS Ayam KUB.
3. Manajer distribusi dan pemasaran UPBS Ayam KUB memeriksa kelengkapan berkas yang disusun adalah calon penerima bantuan:
 - a. Foto Copy kartu disposisi Calon Penerima Bantuan bibit ayam KUB dari Kepala BPSIP Banten
 - b. Fotocopy KTP
 - c. Materai
4. Manajer distribusi dan pemasaran menyusun BAST, Surat Pernyataan, dan faktur pengeluaran bibit ayam KUB.
5. Manajer distribusi dan pemasaran menyerahkan BAST dan Surat Pernyataan kepada Pemohon untuk di tandatangani.
6. Calon penerima bantuan menyerahkan BAST dan Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani kepada manajer distribusi.

7. Manajer distribusi menyampaikan informasi secara tidak langsung terkait BAST kepada manajer produksi/petugas kandang. Proses penyampaian informasi melalui jaringan telefon maupun menggunakan *whatsapp*.
8. Petugas kandang / manajer produksi menyiapkan, mengeluarkan stok bibit bibit ayam KUB sesuai dengan BAST dan mencatatnya ke dalam loogbook
9. Manajer distribusi dan pemasaran menyerahkan bibit ayam KUB kepada penerima bantuan